

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH*  
(Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ABDUL KHOLIK RAHMAN  
1917302077**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Abdul Kholik Rahman  
NIM : 191730077  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Abdul Kholik Rahman


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan  
Hiperseksual Perspektif *Maqāsid Syari'ah*  
(Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**


Yang disusun oleh **Abdul Kholik Rahman** (NIM. 1917302077) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M. Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP.19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

26/7-2023

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Abdul Kholik Rahman

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Abdul Kholik Rahman

NIM : 1917302077

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian  
Dengan Alasan Hiperseksual Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*  
(Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**M. Wildan Humaidi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812282018011001**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN  
DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL PERSPEKTIF *MAQĀSĪD  
SYARĪ'AH* (Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)**

**ABSTRAK**

**ABDUL KHOLIK RAHMAN  
NIM. 1917302077**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri  
(UIN) Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual antara pasangan suami dan istri. Namun apabila faktor seksual sudah mengalami permasalahan, maka akan menyebabkan konflik antara suami dan istri. Salah satu permasalahan seksual yang dialami pasangan suami dan istri adalah hiperseksual. Ketentuan yang mengatur hiperseksual sebagai alasan perceraian tidak dijelaskan secara tegas dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Tetapi dalam perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan karena hiperseksual. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode pustaka dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Sedangkan sumber data primer diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkara hiperseksual dapat diterima sebagai alasan untuk perceraian. Namun, alasan tersebut dapat digunakan ketika hiperseksual dianggap sebagai penyebab timbulnya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yaitu *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan terhadap hak asasi manusia) dan *ḥifẓ an-nasl* (kepedulian kepada anggota keluarga) perilaku hiperseksual yang dilakukan oleh tergugat dapat melanggar perlindungan hak asasi manusia dan martabat bagi penggugat sebagai istri dari tergugat.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Perceraian, Hiperseksual, *Maqāṣid Syarī'ah*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*


(Q.S. An-Nisa: 58)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alam, atas rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Suwarto dan Ibu Muntabingah yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada saya serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Wildan Humaidi, S.H., M.H atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian dengan Alasan Hiperseksual Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/Pa.Pbg)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwarto dan Ibu Muntabingah serta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
9. Kepada seluruh keluarga Organisasi Mahasiswa yang pernah saya ikut serta yaitu Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum, PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, serta Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 terimakasih sudah mau menjadi tempat belajar saya selama di organisasi tersebut.
10. Kepada teman-teman seperjuangan HKI B Angkatan 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Bani Rosul yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Lapak Ceria yang selalu membantu saya selama menjadi mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 3 Juli 2023



**Abdul Kholik Rahman**  
NIM. 1917302077

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik

			diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

أ...../أ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas
ي.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
و.....	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-afal*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ: *dinullah*, بِاللَّهِ: *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillah*.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang

Contoh:

Nasir al-Din al-Ṭusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN, HIPERSEKSUAL, DAN MAQASHID SYARI'AH.....</b>	<b>28</b>
A. Konsep Umum Perceraian .....	28
1. Pengertian Perceraian .....	28
2. Dasar Hukum Perceraian.....	30
3. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian .....	37
B. Konsep Umum Hubungan Seksualitas .....	40
1. Hubungan Seksual Dalam Perkawinan .....	40

2. Etika Berhubungan Seksual Dalam Perkawinan .....	45
3. Tinjauan Umum Hiperseksual.....	50
C. Konsep Umum <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	56
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	56
2. Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	57
<b>BAB III DESKRIPSI PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg .....</b>	<b>64</b>
A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Gugat.....	64
B. Proses Penyelesaian Perkara.....	67
C. Pertimbangan Hakim .....	71
D. Putusan Majelis Hakim.....	78
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL PADA PUTUSAN NOMOR 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>.....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Pertimbangan Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual. ....	79
B. Analisis Pertimbangan Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg Perkara Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap pasangan suami dan isteri menghendaki hubungan perkawinan untuk berlangsung selama-lamanya, sehingga pasangan suami dan isteri dapat membina rumah tangganya dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat berujung pada keharmonisan dan kebahagiaan. Perkawinan yang tidak berujung pada keharmonisan dalam membina keluarga, maka dianggap gagal dalam mencapai tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan mulia antara seorang pria dengan seorang wanita, yang menjadi sebab sahnya status hukum sebagai suami dan isteri, di perbolehkan melakukan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan kerelaan untuk saling membantu.<sup>1</sup> Menurut Mohammad Faizur Rohman, beberapa tujuan dari adanya sebuah perkawinan di antaranya adalah *pertama*, untuk mendapatkan keturunan yang sah. Dalam rangka menjaga perjuangan agama Islam, maka dinilai perlu adanya regenerasi umat yang didapatkan melalui proses yang sah. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan secara sah oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan, maka regenerasi umat Islam dalam memperjuangkan

---

<sup>1</sup> Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara", IBDA: *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 20, no. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 65.

nilai-nilai agama Islam dapat terwujud. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan bahwa keabsahan perkawinan hanya dapat dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan.<sup>2</sup> *Kedua*, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, terutama dalam mendapatkan rasa kasih dan sayang. Melalui perkawinan, umat manusia diharapkan mampu menciptakan keluarga yang dapat memberikan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang biasa dikenal dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasa kasih sayang dalam lingkungan keluarga dapat diimplementasikan dengan saling mencintai dan mengasihi antar anggota keluarga. Dengan demikian, keberhasilan rasa kasih sayang dalam keluarga dapat tercermin melalui kebahagiaan dan keharmonisan yang terjalin antara suami dan isteri.

*Ketiga*, untuk penyaluran syahwat secara sah. Manusia sejatinya memiliki keinginan untuk bersetubuh yang perlu disalurkan dengan baik, yaitu melalui perkawinan. Dengan adanya perkawinan, maka manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara sah. Selain itu, dengan adanya perkawinan, maka manusia dapat memelihara diri dengan baik dan mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Daud Rismana, dkk, Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, vol. 12, no. 2, November 2022.

<sup>3</sup> Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 7 no. 1, April 2017, hlm. 7-8.

Dari beberapa tujuan perkawinan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral demi terciptanya suatu keluarga yang dapat berjalan harmonis. Di antara salah satu dari beberapa tujuan perkawinan tersebut adalah untuk menyalurkan hasrat seksual antara pasangan suami dan isteri. Dengan adanya perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan hasrat seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah tanpa melanggar ketentuan syariat. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan juga dapat menyalurkan hasrat seksual dengan laki-laki yang sebagai suaminya. Dengan demikian dapat dipahami bersama bahwa pemenuhan kebutuhan seksual manusia dapat diperoleh melalui ikatan perkawinan. Dalam hubungan rumah tangga, setiap pasangan suami dan isteri sejatinya melakukan hubungan seksual atas kehendak bersama, sehingga salah satu di antara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi pada kenyataannya, suami kerap kali lebih dominan jika dibandingkan dengan isteri ketika melakukan hubungan seksual.

Pada dasarnya, seksualitas dalam hubungan suami dan isteri bukanlah hal yang bersifat tabu untuk dibahas dan didiskusikan. Bahkan agama Islam sejatinya memandang relasi antara suami dan isteri ketika melakukan hubungan seksual adalah setara dan adil. Hal ini bertujuan supaya hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga dapat mengedepankan aspek etis dan normatif, saling memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan dalam melangsungkan

hubungan seksual.<sup>4</sup> Sehingga suami dan isteri dapat mengimplementasikan keluarga yang *sakīnah, mawadah, wa rahmah*. Dengan demikian, dapat dipahami bersama bahwa masalah seksual yang menjadi relasi antara suami dan isteri merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Apabila faktor seksual sudah mengalami permasalahan, maka tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan konflik antara suami dan isteri.

Salah satu penyebab dari terjadinya permasalahan atau gangguan dalam relasi hubungan seksual antara suami dan isteri adalah hiperseksual. Kata hiperseksual berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *hyper* dan *sex*. *Hyper* artinya berlebihan, sedangkan *sex* adalah alat kelamin atau yang berhubungan dengan alat kelamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hiperseksual berarti mempunyai nafsu yang berlebihan untuk melakukan hubungan seksual. Hiperseksual adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mempunyai dorongan atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang sangat kuat dan melebihi kondisi normal, baik secara intensitas dalam melakukan hubungan seksual maupun perilaku dalam melakukan hubungan seksual. Hiperseksual termasuk penyakit atau gangguan mental yang bisa mempengaruhi suasana hati, pikiran atau perilaku seseorang. Adapun jenis dari gangguan para pengidap hiperseksual adalah kontrol impuls atau kecanduan yang menyebabkan pengidap hiperseksual tidak dapat

---

<sup>4</sup> Durrotun Nafisah, "Relasi Seksual Suami-Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Yin-Yang*, vol. 8 no. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 6.

mengontrol hasrat keinginan seksualnya. Dengan demikian, melalui penjelasan tentang pengertian hiperseksual di atas, dapat dipahami bersama bahwasanya hiperseksual dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan yang secara ilmiah semestinya dapat disembuhkan.<sup>5</sup>

Hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadits sejatinya telah menjawab semua persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai sumber dan dasar dalam agama Islam. Melalui kedua sumber tersebut, para ulama berusaha menjawab semua permasalahan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Maka dari itu, dalam kajian hukum Islam lahir konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣhid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air atau dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Secara istilah, *maqāṣid syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan tujuan dari *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an maupun Hadits. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu terciptanya *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>6</sup> Dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*, setidaknya terdapat lima tujuan dari hukum Islam, diantaranya yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*),

<sup>5</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Widya Yuridika*, vol. 3 no. 2, Desember 2020, hlm. 236.

<sup>6</sup> Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2015), hlm. 143-147.

memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl wa al-‘iraq*).<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, *maqāṣid syarī’ah* selalu mengalami dinamisasi dalam perubahan konsepsinya. Salah satunya adalah konsepsi *maqāṣid syarī’ah* kontemporer milik Jasser Auda yang menggeser konsepsi maqashid klasik. Hal itu ditunjukkan melalui perubahan konsep dari memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*) menjadi kebebasan dalam memilih keyakinan, menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) menjadi perlindungan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Kemudian dalam memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*) berubah menjadi perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid, mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri. Sedangkan dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) berevolusi menjadi bantuan sosial, pengembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dalam konsepsi *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda berevolusi menjadi peduli terhadap keluarga.<sup>8</sup> Seperti yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, pada dasarnya hiperseksual yang dialami oleh suami merupakan suatu gangguan kejiwaan yang semestinya dapat disembuhkan. Namun alih-alih mendukung suaminya untuk melakukan pengobatan,

---

<sup>7</sup> Diyan Putri Ayu, “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP”, *Jurnal Al-Manhaj*, vol. 1 no. 2, Juli 2019, hlm. 236-237.

<sup>8</sup> Ah. Soni Irawan, “*Maqashid al-Shariah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean”, *Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 3 no. 1, April 2022, hlm. 43.

realitanya isteri lebih memilih untuk mengajukan perceraian karena merasa tidak nyaman atas perilaku hiperseksual suaminya tersebut.

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam sebuah perkawinan antara suami dan isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak diperbolehkan lagi untuk bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri.<sup>9</sup> Dalam Undang-undang tentang perkawinan tidak menjelaskan pengertian perceraian secara jelas, namun dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masalah putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu adanya kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana berikut:

---

<sup>9</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-ADALAH*, vol. x no. 4, Juli 2012, hlm 417.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya saja ditambahkan dua alasan perceraian, yaitu suami melanggar *ta'liq talaq* dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Berdasarkan alasan perceraian yang disebutkan di atas, ketentuan tentang gangguan hiperseksual yang dijadikan sebagai alasan perceraian tidak dijelaskan secara rinci. Ketiadaan aturan yang mengatur perilaku hiperseksual

---

<sup>10</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 34.

sebagai alasan perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ini mengakibatkan sebagian masyarakat menganggap bahwa perilaku hiperseksual yang kerap dialami oleh suami terhadap isteri adalah hal yang wajar. Terlebih lagi dengan adanya pemahaman masyarakat atas dogma agama bahwa perbuatan hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadikan isteri untuk wajib patuh dalam memenuhi kebutuhan seksual suami.<sup>11</sup> Tetapi dalam beberapa kasus, fenomena hiperseksual yang dialami oleh suami kerap dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami di pengadilan.

Salah satunya adalah perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang didaftarkan pada tanggal 13 Mei 2020 dengan nomor perkara 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Dalam isi gugatannya, isteri yang dalam hal ini disebutkan sebagai penggugat merasa tidak nyaman atas perilaku seksual suaminya yang dalam hal ini disebutkan sebagai tergugat tidak wajar (*hiper sex*) dimana tergugat selalu meminta dilayani untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan, tidak peduli kondisi penggugat sedang dalam keadaan sakit, capai kerja, tidak memandang waktu pagi, siang, sore, maupun malam selalu minta untuk berhubungan badan. Tidak hanya itu, dalam isi gugatannya, tergugat mengatakan bahwa jika tergugat mengajak untuk berhubungan badan selalu diluar batas kewajaran, yaitu berlangsung hingga satu sampai dua

---

<sup>11</sup> Zikri Darussamin dan Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian *Maqāṣid Syarīah*", *Jurnal Al- Ahwāl*, vol. 1 no. 2, 2019, hlm. 85.

jam lamanya yang menyebabkan penggugat kelelahan. Namun apabila ajakan hubungan seksual tersebut ditolak, maka tergugat akan marah kepada penggugat.

Akibatnya, setiap malam penggugat selalu merasa ketakutan untuk melakukan hubungan badan dengan tergugat. Tetapi dalam proses persidangan, tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.<sup>12</sup> Majelis Hakim dalam persidangan tersebut memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan dari kedua saksi penggugat yang mengungkapkan fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat mempunyai perilaku seksual yang tidak wajar (*hiper sex*) dalam melakukan hubungan badan, tidak peduli dengan kondisi penggugat. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dipahami bersama bahwasanya salah satu faktor penyebab dari perceraian adalah perilaku hiperseksual yang kerap kali dialami oleh suami. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

<sup>13</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

mengetahui apakah perilaku hiperseksual yang dijadikan sebagai alasan perceraian dapat mendatangkan *mashlahah* atau kebaikan sebagaimana dalam prinsip *maqāṣid syarī'ah* atau malah justru mendatangkan *kemudharatan*, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dan dijadikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL PERSPEKTIF MAQAṢID SYARI’AH (STUDI PUTUSAN NOMOR 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”**

## **B. Definisi Oprasional**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan dengan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum ini, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut dengan menuliskan dalil-dalil syara’ dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pertimbangan hukumnya.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan nomor perkara 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang perkara perceraian dengan alasan hiperseksual.

---

<sup>14</sup> Aah Tsumrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: September, 2019), hlm. 161.

## 2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Dalam syariat Islam, perceraian disebut juga dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam fiqih Islam, perceraian atau talak artinya bercerai, lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami dan isteri.<sup>15</sup> Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

## 3. Hiperseksual

Hiperseksual adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mempunyai dorongan atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang sangat kuat dan melebihi kondisi normal, baik secara intensitas dalam melakukan hubungan seksual maupun secara perilaku dalam melakukan hubungan seksual.<sup>16</sup> Hiperseksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan suami yang memiliki intensitas seksual yang tinggi terhadap isteri yang dijadikan alasan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

---

<sup>15</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 72.

<sup>16</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender", hlm. 236.

#### 4. *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid Syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan tujuan dari *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an maupun Hadits. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu terciptanya *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup> Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* sebuah arti maksud yang dikehendaki oleh al-Syar'i yaitu Allah dan Rasul-Nya agar terealisasikan melalui *tasyri'* dan hukumnya ditetapkan melalui istinbat oleh para mujtahid melalui teks-teks syariat.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, penulis akan meninjau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual pada putusan nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan hiperseksual pada putusan nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan hiperseksual pada putusan nomor

<sup>17</sup> Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 143-147.

<sup>18</sup> Ah. Soni Irawan, "*Maqashid al-Shariah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean", hlm. 43.

0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, dapat disebutkan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan hiperseksual pada putusan nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan hiperseksual pada putusan nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya, khususnya untuk peneliti. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan serta diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum khususnya hukum keluarga mengenai hukum dari perceraian dengan alasan hiperseksual.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan,

baik untuk peneliti maupun untuk pembaca tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih karya ilmiah bagi pembaca atau penulis sendiri dalam memberikan informasi kajian penemuan hukum tentang perkawinan, khususnya tentang permasalahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para praktisi, akademisi, dan penegak hukum, serta menjadi referensi terkait dengan kajian hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mengambil beberapa sumber

untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa karya tulis yang dijadikan bahan rujukan diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam yang mengatur perceraian yang dikarenakan salah satu pihak suami atau isteri memiliki perilaku hiperseksual berdasarkan analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada atau tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang perilaku hiperseksual dapat menyebabkan perceraian, tetapi dalam hukum Islam memberikan solusi yang diberikan yaitu dengan poligami. Kemudian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan yang mengatur bahwa hiperseksual dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian juga tidak ada. Namun adanya penafsiran hakim tentang ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diputusan hakim bahwa perceraian yang diajukan dikabulkan oleh hakim dan putusan ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi apabila ada

kasus perceraian yang terjadi dikarenakan hiperseksual.<sup>19</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perkara perceraian dengan alasan hiperseksual. Perbedaannya adalah skripsi tersebut menggunakan objek penelitian berupa hukum Islam dan hukum positif, sedangkan objek penelitian penulis adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Selain itu, perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitian, skripsi tersebut lebih fokus pada perilaku hiperseksual sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara perkara perceraian dengan alasan hiperseksual berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

*Kedua*, jurnal yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kls 1A Kota Jambi Terhadap Putusan No 642/Pdt.G/2020/Pa.Jmb Perceraian Sebab Hypersex”. Jurnal tersebut membahas tentang kasus perceraian di mana penggugat melaporkan tergugat atas dasar melakukan hubungan seksual di luar batas kewajaran atau biasa disebut dengan *hypersex*. Dalam laporan tersebut hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai atas tergugat dengan landasan undang-undang serta ijtihad hakim dalam mencari dalil hukum.

---

<sup>19</sup> Izatul Fitrah Meilia Gusta, “Hiperseks Penyebab Perceraian Prespektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama”, *Skripsi* diterbitkan (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa landasan Hakim dalam putusan adalah menggunakan Undang-Undang dan Kitab *Raudah al-Muhibbīn* dengan mengacu pada penjelasan pasal 39 Undang-Undang.No.1/1974, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, serta kitab *Manhaj at-Tullāb*, juz VI, halaman 346.<sup>20</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai perkara perceraian dengan alasan hiperseksual. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa putusan nomor 642/Pdt.G/2020/Pa.Jmb, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian berupa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dengan perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Selain itu, perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jurnal ini hanya meneliti pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 642/Pdt.G/2020/Pa.Jmb dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual, sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau pertimbangan hakim pada putusan dengan nomor perkara 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam memutuskan perceraian dengan alasan hiperseksual ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah*.

*Ketiga*, jurnal yang berjudul “Cerai Gugat Karena Hiperseks

---

<sup>20</sup> Muhammad Hilal Madeli, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kls 1A Kota Jambi Terhadap Putusan No 642/Pdt.G/2020/Pa.Jmb Perceraian Sebab Hypersex”, *Skripsi* diterbitkan (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

Perspektif Maqashid Al-Ushrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang”. Jurnal tersebut membahas tentang kasus perceraian di mana penggugat melaporkan tergugat atas dasar melakukan hubungan seksual di luar batas kewajaran atau biasa disebut dengan *hypersex*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ditinjau dari *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin ‘Atiyah diantaranya yaitu: 1) *Tanzim Al-‘Alāqah Bayna Al-Jinsayn* dengan mengatur ikatan hubungan antar perempuan dan laki-laki yang salah satunya adalah hak dan kewajiban suami istri. Namun, dalam kasus ini sang istri tidak mampu melayani hak suami yakni kebutuhan seksual. Karena ketidakmampuan inilah terjadinya percekocan hingga mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. 2) *Hiḏ An-nasl*, salah satu yang dimaksud pemeliharaan tersebut adalah pemeliharaan kualitas keturunan. Akan tetapi, karena salah satu pihak mengalami hiperseksual yang mana ini merupakan salah satu gangguan mental. Sedangkan apabila pernikahan tersebut dilakukan maka akan membahayakan pihak istri maupun keturunannya nanti. 3) *Tahqiq As-Sakn wa Al-Mawaddah Wa Ar-Rahmah*, tenang, cinta dan kasih sayang. Dalam syariat sendiri telah merumuskan etika dalam rumah tangga, salah satunya adalah bersetubuh dengan baik serta manusiawi. Sementara pelaku hiperseks melakukan seks dengan cara yang tidak baik serta manusiawi yang mana pelaku cenderung berperilaku kasar serta menjadikan sang istri hanya sebagai objek seks saja. 4) *Hiḏ At-*

*Tadayyun fī Al-Ussrah*. Hal ini telah dijelaskan bahwa sang istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. 5) *Tanzīm Al-Janīb Al-Mu'assasi fī Al-'Ussrah*. Akan tetapi sang suami tidak melakukan musyawarah kepada pasangannya terkait tuduhan bahwa sang istri menghabiskan harta orang tua suami. Dan setelah mereka berpisah selama lima bulan tidak ada upaya yang dilakukan oleh sang suami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 6) *Tanzīm Al-Janīb Al-Mal fī Al-'Ussrah*. Selama lima bulan sang istri tidak mendapatkan nafkah, dan pihak suami tidak memberikan nafkah tersebut sehingga hal ini telah melanggar taklik yang diikrarkan saat akad nikah.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang perkara perceraian dengan alasan hiperseksual. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, skripsi ini menggunakan objek penelitian berupa putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian berupa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dengan perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Selain itu, perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal tersebut adalah meneliti pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA. Jbg dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksua dalam perspektif *maqāsid* Al-Ussrah, sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau pertimbangan hakim pada putusan dengan nomor perkara 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam memutuskan perceraian dengan alasan

hiperseksual berdasarkan pada *maqāṣid syarī'ah*.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara membuat suatu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan aturan yang ketat dengan tujuan untuk membangun pengetahuan yang akhirnya melahirkan ilmu.<sup>22</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kedalam penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa proses penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja adalah jenis penelitian hukum normmatif.<sup>23</sup> Konsep yuridis normatif lebih mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Muhaimin penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian ini menempatkan sistem norma

<sup>21</sup> Muti'ah Algarnisah dan Fathul Chodir, "Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al- 'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang", *Jurnal Saintfica Islamica*, vol. 9 no. 2, Juni 2022, hlm. 222-224.

<sup>22</sup> Almasdi Syahza, *Metodelogi Penelitian* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 21.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105.

sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai yang mengatur tingkah laku manusia.

Adapun beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian hukum normatif adalah norma dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga negara, peraturan lembaga-lembaga hukum, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian (kontrak), putusan pengadilan, keputusan Pejabat dan segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>25</sup> Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan objek penelitian berupa putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dengan proses melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Kajian pokok pada pendekatan kasus ini menggunakan *ratio decidendi* yaitu berupa pandangan atau alasan hukum para hakim pengadilan untuk mengambil keputusan. *Ratio decidendi* bisa kita lihat pada fakta materil, fakta materil ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya hakim atau pihak yang

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 53.

bersengketa akan mencari peraturan atau hukum yang dapat digunakan pada fakta tersebut.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang perkara perceraian dengan alasan hiperseksual yang dijadikan sebagai alasan perceraian pada perkara Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana untuk memperoleh data-data yang digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan hukum ditujukan kepada sesuatu yang normatif dan dokumentatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.<sup>28</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, hlm. 141.

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang terdapat pada buku, jurnal, internet dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahapan utama dalam sebuah penelitian. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis yang tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum dokumen meliputi pembuat peraturan perundang-undangan, hakim pengadilan, ahli hukum, dan peneliti

---

<sup>30</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10.

hukum.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data pustaka berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur berupa buku hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses dalam menelaah hasil pengolahan data-data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang memaparkan data secara baik dan benar kedalam kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, logis serta efektif, sehingga mudah dalam memahami hasil analisis.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisisnya dengan dasar serta pertimbangan hukum. Selain itu, penulis juga menegaitkan penelitian ini dengan hukum Islam untuk mengetahui

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 65-66.

<sup>32</sup> Ishaq, *Metode Penelitian*, hlm. 69.

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mempermudah dalam memahami apa yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini memberikan pendahuluan tentang penelitian skripsi yang akan dibahas. Adapun isi dari bab ini yaitu berupa kerangka dasar berupa latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum yang memuat terori dasar yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun isi dari bab ini yaitu konsep umum tentang perceraian, konsep umum tentang hiperseksual, dan konsep umum tentang *maqāṣid syarī'ah*.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang profil dari Pengadilan Agama Purbalingga, termasuk sejarah pembentukannya, visi dan misi, wewenang, fungsi, tugas, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dari isi gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg tentang perkara perceraian dengan alasan hiperseksual.

Bab keempat merupakan bagian inti dari pembahasan skripsi yang berisi hasil analisis peneliti dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual dalam perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg serta pertimbangan hukumnya. Pada bab ini juga dijelaskan pula mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan hiperseksual pada perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg melalui analisis terhadap perspektif *maqāṣid syarī'ah*

Bab kelima merupakan bab bagian terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang di dalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil yang terdapat dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN, HIPERSEKSUAL, DAN**  
***MAQAŞID SYARI'AH***

**A. Konsep Umum Perceraian**

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terputusnya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri. Perceraian dalam istilah fiqih disebut *thalāq* yang artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Selain istilah *thalāq*, dalam fiqih perceraian juga diistilahkan dengan *furqah* yang artinya bercerai atau lawan dari berkumpul.<sup>33</sup>

Dalam Undang-undang tentang perkawinan tidak menjelaskan pengertian perceraian secara jelas, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putus sebuah perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa secara umum perkawinan dapat putus karena tiga hal di antaranya yaitu karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wasman dan Wardah

---

<sup>33</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85.

Nuronyah menjelaskan bahwa walaupun perceraian termasuk urusan pribadi, namun untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dari salah satu pihak dan demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi para pihak yang beragama selain Islam.<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam, perceraian yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenal beberapa jenis perceraian. *Pertama*, perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan permohonan cerainya atas dasar inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dikatakan berlaku beserta akibat hukumnya saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. *Kedua*, Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang di ajukan gugatan cerainya atas dasar inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama yang dikatakan berlaku beserta akibat hukumnya saat jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki hukum yang tetap.<sup>35</sup> Putusnya perkawinan yang gugatannya diajukan oleh isteri ini disebut *khulu'*. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan peceraian harus digunakan secara hati-hati, karena untuk pengertian pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqih

---

<sup>34</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 155.

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm

digunakan kata “*bā'in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang mana suami tidak diperbolehkan untuk kembali kepada isteri yang telah diceraikannya kecuali melalui akad nikah yang baru. *Bā'in* sendiri merupakan lawan pengertian dari *raj'i*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada isteri yang telah diceraikannya tanpa akad nikah yang baru selama isterinya masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu.<sup>36</sup>

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusya sebuah ikatan perkawinan antara seorang suami dan isteri dengan alasan-alasan hukum dan melalui proses hukum tertentu yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan isteri berarti putusya hubungan hukum perkawinan antara keduanya, sehingga keduanya tidak dapat menjalankan kehidupan sebagai seorang suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga. Pada dasarnya, perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt. tetapi hukum Islam mengizinkan perceraian apabila ikatan perkawinan antara suami dan isteri sudah tidak dapat dipertahankan.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana yang dijabarkan di atas, apabila ikatan perkawinan antara suami dan isteri sudah tidak dapat dipertahankan, maka hukum Islam

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 189.

mengizinkan untuk dilangsungkannya perceraian. Sebagaimana dalam Q.S.

Al-Baqarah (2): 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui”<sup>37</sup>*

Dalam hal ini, madzhab Hanbali menjelaskan secara terperinci mengenai hukum melangsungkan perceraian, di antaranya yaitu:<sup>38</sup>

- a. Wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak Hakam (penengah) yang disebabkan karena perpecahan (*syiqaq*) yang terjadi pada suami dan isteri sudah sangat berat dan tidak dapat dipertahankan kembali sehingga Hakam membuat keputusan bahwa hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan tersebut.
- b. Haram, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan, diharamkan karena dapat merugikan suami dan isteri dan tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dengan adanya perceraian tersebut.
- c. Sunnah, yaitu apabila seorang suami atau isteri terbukti mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, di sisi lain suami atau istrinya sudah berusaha dan tidak mampu untuk memaksa pasangannya agar kembali menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut. Selain itu, apabila salah seorang suami atau istri terbukti mempunyai moral yang

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok, Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 36.

<sup>38</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 85-86.

buruk dan tidak dapat berubah, maka disunahkan untuk melangsungkan perceraian

Hukum Islam menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk melangsungkan talak, di antaranya yaitu suami yang melakukan talak harus seseorang yang telah dewasa atau sudah balig, suami yang melakukan talak harus sedang dalam keadaan sehat akalnya, dan suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri tidak dalam keadaan terpaksa.<sup>39</sup> Ketentuan dalam hukum Islam mengatakan bahwa perceraian bukan merupakan hak dari seorang suami semata, melainkan isteri juga memiliki hak untuk menuntut cerai suami apabila isteri sudah tidak mampu mempertahankan ikatan perkawinannya karena berbagai alasan tertentu sementara suami tidak mau menceraikan isteri. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri ini, isteri diwajibkan untuk memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Perceraian yang gugatannya diajukan oleh isteri ini dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*. Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa hukum *khulu'* dapat menjadi wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah tergantung dengan kondisinya. *Khulu'* dapat menjadi wajib apabila suami terbukti tidak dapat memberikan nafkah atau menggauli istri, dan karena hal itu istri menjadi tersiksa. Hukum *khulu'* dapat menjadi haram apabila dengan adanya *khulu'* istri dan anak-anaknya menjadi sengsara. *Khulu'* dapat menjadi mubah hukumnya jika apabila ada keperluan yang

---

<sup>39</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 26-28.

memperbolehkan istri untuk menempuh jalan ini. Adapun *khulu'* dapat menjadi makruh hukumnya apabila tidak ada keperluan untuk melangsungkan *khulu'* tersebut. Sedangkan *khulu'* hukumnya dapat menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi suami dan istri.<sup>40</sup>

Selain talak dan *khulu'*, dalam hukum perkawinan Islam dikenal juga istilah *fasakh*. Istilah *fasakh* ini berasal dari bahasa Arab yang artinya batal atau rusak. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam buku yang di tulis oleh Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi menjelaskan bahwa *fasakh* berarti batal, putus, dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang disebabkan oleh kerusakan atau cacat yang terjadi pada saat akad nikah atau hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan ikatan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Sebab terjadinya *fasakh* adakalanya terjadi dengan sendirinya dan adakalanya harus melalui hakim pengadilan.<sup>41</sup> Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan *fasakh* di antaranya yaitu:<sup>42</sup>

a. Tidak adanya nafkah bagi istri

Tidak memberi nafkah pada isteri dan menelantarkan isteri tanpa diberi nafkah serta tidak dilakukan upaya perceraian adalah perbuatan yang dapat menyakitkan hati dan menyengsarakan yang berakibat kemudharatan bagi istri. Oleh sebab itu, hakim harus berusaha segera

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 224.

<sup>41</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II*, hlm. 59-62.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 246-247.

untuk memutuskan *fasakh* terhadap ikatan perkawinan suami dan istri tersebut.

b. Terjadinya cacat penyakit

Apabila terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak, baik suami maupun istri seperti gila, penjudi, pemabuk, penyakit lepra, penyakit pada kelamin, dan lain sebagainya sehingga dapat mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri serta menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, maka dalam hal ini hakim harus memutuskan *fasakh* terhadap hubungan perkawinan tersebut.

c. Penderitaan yang menimpa istri

Istri yang terbukti menderita fisik atau batin karena tingkah laku suaminya seperti menyakiti badan istri, suami pergi menghilang tanpa diketahui keberadaannya, suami dipenjara, serta lain sebagainya sehingga istri menderita lahir dan batin maka dalam hal ini istri berhak mengadukannya kepada hakim untuk kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian atau putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.<sup>43</sup>

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang masalah perceraian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam PP No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara cerai talak dengan perceraian karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami atau istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada saat akad nikah atau hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri tersebut tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah piha. Sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa usaha untuk

---

<sup>43</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 216-219.

mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang. Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru.<sup>44</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Bab XVI pasal 113 sampai pasal 148.<sup>45</sup> Dalam KHI putusnya perkawinan hanya dapat terjadi karena adanya kematian dari salah satu pihak baik itu suami maupun istri, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sejatinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan prosedur yang ketat dalam mengatur ketentuan perceraian dengan memberikan alasan-alasan tertentu berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses pengucapan ikrar talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan disaksikan oleh para hakim. Apabila pengucapan ikrar talak tersebut diucapkan di luar

---

<sup>44</sup> Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Yudisia*, vol. 11 no. 1, 2020, hlm. 95-96.

<sup>45</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31.

persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>46</sup>

### 3. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana berikut:<sup>47</sup>

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Kalimat “salah satu pihak” berarti salah satu antara suami ataupun istri. Ini berarti pula bahwa jika suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya. Begitu pula sebaliknya, jika istri yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka suami dapat mengajukan cerai talak kepada istrinya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam dan hukum adat menjadikan zina, pemabuk, penjudi, dan tabiat buruk lainnya sebagai alasan hukum perceraian yang dapat diajukan oleh suami atau istri di sidang pengadilan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

<sup>46</sup> Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, vol. 4 no. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 158.

<sup>47</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 181-208.

Alasan hukum perceraian tersebut menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga karena tidak memenuhi hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Tuntutan perceraian karena alasan tersebut hanya dapat diajukan di hadapan pengadilan apabila pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa ada sebab yang sah serta pihak yang meninggalkan tidak ada keinginan untuk kumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat lainnya dapat menghilangkan hak dan kewajiban suami atau istri sehingga akan berdampak pada penderitaan lahir dan batin bagi suami maupun istri. Alasan hukum perceraian berupa suami atau istri yang mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat ditunjukkan dengan putusan hakim dalam perkara pidana.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang yang dapat membahayakan orang lain dan akan berdampak

terhadap kondisi fisik maupun psikis. Perilaku kejam dan aniaya berat yang seringkali merugikan istri pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami atau istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Islam telah memberikan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan penganiayaan berat yang dapat membahayakan pergaulan suami dan Islam dengan *khulu'* atas inisiatif istri. Dengan demikian, istri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya dengan cara *khulu'* apabila istri mengalami kekejaman dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh suami.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada suami atau istri, baik secara badaniah seperti cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya, maupun bersifat rohaniah seperti cacat mental, gila, dan sebagainya yang menyebabkan terhalangnya kewajiban sebagai suami atau istri. Sehingga dengan keadaan tersebut dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan yang dimaksud di sini adalah adanya perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami

perkawinan hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual semata atau suami atau istri hanya mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran di sini adalah sikap yang sangat keras yang dilakukan oleh suami atau istri, baik itu tindakan fisik seperti memukul, menampar, dan lain sebagainya maupun tindakan non-fisik seperti mengatakan kata-kata lisan yang menghina suami ataupun istri.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya saja ditambahkan dua alasan perceraian, yaitu suami melanggar *ta'liq talaq* dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

## **A. Konsep Umum Hubungan Seksualitas**

### **1. Hubungan Seksual Dalam Perkawinan**

Dalam terminologi fikih, kata seksual diistilahkan dengan sebutan *wat'u* (الوطء) atau (جماع) *jima'* yang berarti hubungan seks.<sup>48</sup> Dalam ajaran Islam, seks termasuk bagian penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam manusia diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan supaya tidak melakukan seks di luar nikah yang tidak diatur dalam Islam dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.<sup>49</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian seks hanya dipahami sebagai aktifitas

<sup>48</sup> Abu Bakr ibn Muhammad Al-Husayni, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 37.

<sup>49</sup> Imam Zarkasyi Mubhar, dkk, "Konsep Seksual Dalam Islam", *Jurnal Mimbar*, vol. 7 no. 2, 2021 hlm. 170.

biologis yang berhubungan dengan alat kelamin dan genetika belaka. Padahal makna seks secara umum dapat meliputi emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku atau orientasi seksualnya.

Menurut Umi Khusnul Khatimah, seksualitas secara denotatif dapat dimaknai sebagai suatu nilai, sikap, orientasi dan perilaku. Kemudian secara dimensional seksualitas terbagi ke dalam beberapa dimensi, yaitu dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural. Lebih lanjut Umi menjelaskan bahwa seksualitas dalam dimensi biologis berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks termasuk dengan memfungsikan alat reproduksi secara biologis, dorongan seksual, dan kepuasan seksual. Sedangkan seksualitas dalam dimensi psikologis berhubungan dengan faktor psikis yang meliputi emosi, pandangan dan kepribadian yang berhubungan dengan faktor sosial.<sup>50</sup>

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual antara pasangan suami dan isteri. Dengan adanya perkawinan, suami dan istri dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan sah serta bertanggungjawab secara sosial maupun moral tanpa melanggar ketentuan syariat. Hubungan seksual dalam perkawinan merupakan kebutuhan bersama antara seorang suami dan isteri sebagai suatu pasangan yang menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan, dan kepuasan biologis. Oleh karena itu, suami maupun istri tidak diperbolehkan berbuat

---

<sup>50</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, vol. 8 no. 2, Juli 2013, hlm. 236.

sewenang-wenang dan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang sakral dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati.

Sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 187 menegaskan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَا شِرُّوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”<sup>51</sup>*

Suami istri digambarkan seperti baju yang berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, serta untuk menghias diri. Suami dan istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya secara bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan seksual pasangannya secara *ma' ruf* dalam arti setara,

<sup>51</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 29.

adil, dan demokratis yang dapat memperkuat rasa kasih sayang dan melahirkan rasa syukur.<sup>52</sup>

Hak memperoleh kebutuhan seksual dalam ikatan perkawinan merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang sangat penting dengan menerapkannya pada prinsip tanpa diskriminasi, kekerasan, dan prinsip kesetaraan bagi suami dan istri. Dalam ikatan perkawinan, terdapat ajaran-ajaran tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya, begitu pula istri juga memiliki hak dan kewajiban atas suaminya. Termasuk dalam persoalan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah dalam hubungan seksual. Rustam Dahar Kamadi menjelaskan bahwa dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang berdasarkan pada konsep perkawinan *aqad tamlik* atau kontrak perkawinan, maka pihak suami adalah pemilik sekaligus penguasa atas perangkat seks pada tubuh istri. Namun apabila ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan pada konsep *akad ibahah* atau kontrak untuk memperbolehkan sesuatu, maka perangkat seks dalam tubuh istri tetap milik istri, hanya saja dengan adanya ikatan perkawinan maka tubuh perempuan tersebut menjadi halal untuk dinikmati oleh suaminya. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan pada konsep *akad ibahah* ini maka hubungan seksual antara suami dan istei tidak semata-mata

---

<sup>52</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2004), hlm. 202-203.

bergantung pada kehendak suami, melainkan didasarkan atas kehendak bersama antara suami dan istri.<sup>53</sup>

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan merupakan hak otoritas suami. Sementara istri hanya berkewajiban untuk melayani suami dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Suami memiliki hak penuh untuk mengatur dan memegang kendali atas tubuh istri. Akibatnya, hubungan seksual antara suami dan istri ini menimbulkan ketimpangan relasi yang dapat berakibat pada pemaksaan hubungan seksual.

Dalam Q.S. Al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْفُؤُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”<sup>54</sup>*

Dalam ayat ini istri digambarkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas mengelola ladangnya. Secara tekstual ayat ini menjelaskan bahwa suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk suami atas istrinya. Pemahaman tekstual ini yang berdampak pada cara pandang masyarakat muslim tentang hubungan seksual dalam perkawinan

<sup>53</sup> Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Sawwa*, vol. 8 no. 2, April 2013, hlm. 371.

<sup>54</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 35.

merupakan otoritas penuh yang dimiliki oleh suami.<sup>55</sup> Lain halnya jika ayat tersebut ditelusuri berdasarkan pada *asbab an-nuzul* atau konteks ayat tersebut diturunkan. Durrotun Nafisah menjelaskan bahwa ayat di atas sebenarnya sedang menerangkan orientasi seks yang diharamkan, mengenai tempat yang halal yakni *farji* bukan *dubur*. Selanjutnya pengibaratan istri sebagai tempat bercocok tanam merupakan *farji* wanita yang diibaratkan dengan tanah yang subur. Selain itu, perumpamaan istri sebagai ladang menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjamin kesehatan reproduksi bagi istri dalam hal seksual supaya subur dan dihindari dari berbagai hal yang dapat merusak atau mengganggu kesuburannya.

Lebih lanjut, Durrotun Nafisah menjelaskan bahwa sejatinya relasi seksual antara suami dan istri dalam perspektif Al-Qur'an adalah setara dan adil. Hal ini bertujuan supaya hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat mengedepankan aspek etis dan normatif, saling memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan dalam melangsungkan hubungan seksual antara suami dan istri.<sup>56</sup>

## 2. Etika Berhubungan Seksual Dalam Perkawinan

Pada dasarnya, pembahasan mengenai hubungan seksualitas antara seorang suami dan istri dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Seksualitas antara suami dan istri dalam ajaran Islam tidak terlepas dari pengaruh nilai agama dan budaya. Neng Hannah menyatakan bahwa nilai-nilai agama dalam hal ini seperti Al-

---

<sup>55</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 204.

<sup>56</sup> Durrotun Nafisah, "Relasi Seksual Suami-Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an", hlm. 4-6.

Qur'an, hadis, dan fikih telah memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan seksualitas dalam ikatan perkawinan, seperti apa yang boleh dilakukan atau tidak, berbagai keharusan yang harus dilakukan, dan sikap yang dikembangkan ketika suami dan istri melakukan hubungan seksual.<sup>57</sup> Lain halnya dengan orang yang menjadikan kepuasan dirinya ketika melakukan hubungan seksual sebagai tujuan utama, maka dapat dipastikan ia hanya peduli dengan dorongan hasratnya tanpa peduli dengan kesiapan pasangannya. Oleh karena itu, dalam hal ini suami dan istri memiliki kewajiban untuk mengetahui ketentuan etika yang harus dilaksanakan ketika melangsungkan hubungan seksual supaya ketika berhubungan seksual.

Beberapa ketentuan mengenai etika yang harus diperhatikan oleh suami dan istri sebelum melakukan hubungan seksual di antaranya yaitu:<sup>58</sup>

a. Menjaga penampilan dan bau badan

Suami yang berorientasi pada kepuasan pribadi tanpa peduli dengan pasangannya, maka ia akan bersikap semena mena tanpa peduli dengan segala yang dialami oleh istri. Lain halnya dengan suami yang menyadari bahwa urusan hubungan biologis adalah kebutuhan bersama, maka ia akan peduli dengan kebutuhan dan respon istri sebagai pasangan hidupnya. Maka dari itu suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan penampilannya di hadapan istrinya. Hal ini bertujuan untuk tentu menambah keharmonisan rumah tangga dan memberikan kenyamanan

---

<sup>57</sup> Neng Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Jurnal Wawasan*, vol. 2 no. 1, Juni 2017, hlm. 59.

<sup>58</sup> Muhammad Arifin Badri, "Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Islam", *Jurnal Al-Majaalis*, vol. 3 no. 1, November 2015, hlm. 179-186.

kepada istri. Seorang istri juga sepatutnya senantiasa menjaga penampilannya agar dapat selalu memikat perhatian suaminya. Seorang istri yang pandai bersolek dan menjaga penampilan di hadapan suaminya, maka akan senantiasa dapat mempertahankan kedudukannya di hati suami. Kedekatan fisik ditambah aroma wangi yang semerbak dapat membangkitkan hasrat mereka berdua untuk semakin intim dan memudahkan keduanya mendapatkan kepuasan biologis ketika melangsungkan hubungan seksual.

b. Membantu pekerjaan istri

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dapat tercapai apabila antara suami dan istri saling membantu pekerjaannya masing-masing. Suami yang bersedia membantu pekerjaan istri, maka antara keduanya dapat memiliki perasaan saling memiliki dan menyayangi. Sebagaimana Rasulullah yang membantu pekerjaannya istrinya sebelum waktu shalat telah tiba. Sikap Rasulullah ini menepis anggapan bahwa kewibawaan seorang suami dapat luntur bila membantu pekerjaan istrinya, apalagi dengan melakukan pekerjaan yang remeh semisal menjahit baju, memasak, mencuci, dan lain sebagainya.

c. Berempati kepada istri

Keharmonisan hubungan suami dan istri, sudah sepatutnya dapat memahami berbagai hal yang diinginkan dan terjadi pada pasangannya tanpa harus menunggu pengakuan atau penjelasan darinya. Dengan demikian, suami diwajibkan memiliki kepekaan terhadap perasaan

istrinya, sehingga ia dapat mengetahui keinginan dan kondisi yang dialami oleh istrinya. Seorang suami berkewajiban untuk mencermati kondisi istrinya, tingkah laku dan ucapannya, guna mengenali perasaan istri kepada dirinya, karena dengan mengenali berbagai indikator tersebut suami dapat mengetahui perasaan istrinya. Sebagaimana Rasulullah yang dapat mengenali perasaan 'Aisyah hanya dari perubahan sikap beliau yang enggan menyebut nama Rasulullah ketika bersumpah. Perubahan cara istri beliau ketika bersumpah ini, mengenalkan kepada beliau tentang perasaan 'Aishah yang sedang marah.

Adapun beberapa ketentuan etika hubungan seksual antara seorang suami dan istri menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki di antaranya adalah:<sup>59</sup>

a. Menurut Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Suami berkewajiban menggauli isterinya. Kewajiban tersebut dilakukan untuk menjaga moral isteri. Karena itu, seorang suami yang menggauli isterinya berdasarkan nafsu belaka tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, isteri tidak boleh menolak ajakan dari suaminya, begitu pula suami juga tidak boleh memaksakan kehendak istrinya. Keharusan mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan. Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan

---

<sup>59</sup> Muh. Adil Makmur, "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab", *Jurnal Shautuna*, vol. 1 no. 2, Mei 2020, hlm. 160-165.

adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya.

b. Menurut Madzhab Hambali

Imam Hambali mengatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada udzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami, maka antara keduanya harus diceraikan. Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan hukum *ila'*. Imam Hanbali berpendapat tidak boleh menyetubuhinya, kecuali jika wanita itu selalu terkena istihadah dalam waktu yang cukup lama.

c. Menurut Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, seorang suami yang mampu menggauli istrinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian ia enggan menggaulistrinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami memberiakn istrinya dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Terkecuali apabila suami mengidap penyakit seperti impoten, maka diberi batas waktu sampai satu tahun, jika dalam waktu satu tahun laki-laki tersebut tetap tidak mampu melakukan, maka keduanya dapat diceraikan.

### 3. Tinjauan Umum Hiperseksual.

#### a. Pengertian Hiperseksul

Hiperseks berasal dari kata *hiper* dan *seks*. Hiperseksual menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan keinginan seksual yang berlebihan. Hiperseksual adalah suatu keadaan seseorang yang mempunyai dorongan atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang sangat kuat melebihi kondisi normal, baik secara intensitas maupun perilaku. Hiperseksual dapat dikategorikan sebagai gangguan di luar normal yaitu *compulsive behavior disorder* yang merupakan gangguan pada pikiran seseorang yang tidak dapat dikendalikan yang berdampak pada penderita untuk melakukan sesuatu berulang-ulang atau terus menerus. Selain itu, hiperseksual juga dikategorikan sebagai *sexual impulsivity*, dimana impulsif merupakan tindakan tiba-tiba mengikuti kata hati dan sangat mungkin perilaku berubah seketika. Hiperseksual juga dapat dikategorikan sebagai *sexual addiction*, yaitu kecanduan terhadap hubungan seksual.<sup>60</sup>

Menurut Sutardjo, hiperseksual atau perilaku seksual berlebihan adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang cenderung sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya. Hiperseksual bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku

---

<sup>60</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Widya Yuridika*, vol. 3 no. 2, Desember 2020, hlm 236.

maupun orang terdekatnya. Hiperseksual dapat dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual secara hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Walaupun sudah mengalami orgasme, seseorang yang mengalami hiperseksual cenderung tidak pernah merasa puas ketika melakukan hubungan seksual.<sup>61</sup>

Hiperseksual memang bukan penyakit secara fisik, tetapi termasuk gangguan mental atau *mental illness*. Hiperseksual termasuk gangguan mental jenis gangguan kontrol impuls atau kecanduan. Seseorang yang mengidap hiperseksual maka tidak dapat mengontrol apa yang seharusnya bisa dikontrol. Hal ini membuktikan bahwa hiperseksual merupakan sesuatu yang menyimpang, sehingga harus dikembalikan ke kondisi normal. Oleh karena itu, jika secara ilmiah ini dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan, semestinya perilaku hiperseksual dapat disembuhkan. Sehingga orang yang mengidap gangguan kejiwaan berupa hiperseksual ini dapat menemukan solusi untuk menyembuhkan gangguan hiperseksual tersebut.<sup>62</sup>

#### b. Ciri-ciri Hiperseksual

Ciri-ciri hiperseksual dapat disebabkan ketika seseorang sering masturbasi ketika menonton konten pornografi atau memiliki keinginan yang besar untuk melakukan hubungan seksual. Namun, keinginan

---

<sup>61</sup> Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 23.

<sup>62</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", hlm 236.

tersebut bisa muncul secara terus-menerus sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk mengontrol atau mengurangi perilaku seksual. Kemudian penderita hiperrseksual cenderung melakukan perilaku seksual meskipun sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya tersebut, seperti menyebabkan kegagalan dalam berhubungan asmara dan mengalami gangguan di kantor atau sekolah. Ciri-ciri penderita hiperseksual berikutnya adalah penderita hiperseksual cenderung melakukan hubungan seksual yang berlebihan meskipun tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan seksual yang dilakukan dengan pasangannya. Selain itu, penderita hiperseksual akan mudah terangsang sehingga memicu perilaku seksual dan hanya akan mendapatkan kepuasan setelah yang bersangkutan berhasil melakukan hubungan seksual.<sup>63</sup>

Menurut Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. ciri-ciri hiperseksual diantaranya yaitu:

- 1) Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
- 2) Tuntutan seks tidak bisa ditunda.
- 3) Tidak bisa mengontrol keinginan seks.
- 4) Sangat tergilagila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks.

---

<sup>63</sup> Ria Apriani Kusumastuti, "Mengenal Apa Itu Hiperseks, Penyebab, dan Ciri-Cirinya", *www.kompas.com*, <https://health.kompas.com/read/23B09210000868/mengenal-apa-itu-hiperseks-penyebab-dan-ciri-cirinya?page=all>, diakses 26 Mei 2023.

Dr. Boyke Dian Nugraha mengatakan bahwa orang yang menderita hiperseksual akan sering melakukan hubungan seksual walaupun tidak bisa menikmatinya bahkan tidak pernah merasa puas dan selalu terobsesi dengan seks. Penderita hiperseksual ketika sekali sudah berhubungan seksual maka ia ingin mencoba berhubungan seksual kembali.<sup>64</sup>

### c. Penyebab Hiperseksual

Hiperseksual tidak muncul secara tiba-tiba dalam diri seseorang, terdapat sejumlah pemicu yang bisa membuat seseorang mengalami hiperseksual. Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseksual yaitu dikarenakan adanya faktor fisik dan faktor psikologis. Secara fisik, biasanya dikarenakan adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi gangguan pada bagian saraf. Sedangkan secara psikologis, dapat disebabkan karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah. Selain itu, beberapa penyebab hiperseksual secara fisik diantaranya yaitu ketidakseimbangan kimiawi otak, seperti *serotonin*, *depamin*, dan *norepinephrine*, yang berguna untuk mengatur suasana hati sehingga jumlah yang berlebihan bisa memicu perilaku seksual kompulsif. Kemudian penyebab seseorang hiperseksual karena kecanduan untuk melakukan perilaku seksual kompulsif, sehingga memicu perubahan jaringan saraf otak dan membuat penderitanya memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi konten seksual serta

---

<sup>64</sup> Khusnul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Hiperseksual Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Perceraian", *Skripsi* diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), hlm.47.

melakukan stimulasi agar mendapatkan kepuasan. Penyebab hiperseksual yang selanjutnya adalah akibat dari penyakit atau gangguan kesehatan, seperti epilepsi dan demensia, yang akan merusak bagian otak sehingga menyebabkan perilaku seksual kompulsif.<sup>65</sup>

Prof. Dr. Wimpie Pangkahila dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks, diantaranya adalah.<sup>66</sup>

- 1) *Abnormalitas* otak, yaitu penyakit atau kondisi medis tertentu yang kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual.
- 2) Senyawa kimia otak, senyawa kimia pembawa pesan antar sel otak (*neurotransmitter*) seperti *serotonin*, *dopamin*, *norepinephrine*, dan zat kimia alami lain dalam otak yang berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.
- 3) *Androgen*, hormon seks ini secara alami terdapat pada laki-laki maupun perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseks.
- 4) Perubahan Sirkuit Otak, beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan

---

<sup>65</sup> Ria Apriani Kusumastuti, "Mengenal Apa Itu Hiperseks, Penyebab, dan Ciri-Cirinya, *www.kompas.com*, <https://health.kompas.com/read/23B09210000868/mengenal-apa-itu-hiperseks-penyebab-dan-ciri-cirinya?page=all>, diakses 26 Mei 2023.

<sup>66</sup> Sofyan Suri, "Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian", *Skripsi* diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.31.

perubahan pada sirkuit otak. Sirkuit otak ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana konukasi antar satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.

Sementara secara psikis, penyebab seseorang menderita hiperseksual bisa berupa ketidaknyamanan dalam diri yang membuat kebutuhan akan kedekatan dengan pasangan meningkat tajam. Penderita hiperseksual akan selalu merasa khawatir tidak mendapatkan perhatian dari pasangan. Untuk menutupi kekhawatiran tersebut, ia lantas berusaha keras menunjukkan keperkasaan diranjang sebagai satu-satunya kelebihan yang dimiliki. Penyebab hiperseksual lainnya yaitu penderita hiperseksual selalu menjadikan aktivitas berhubungan seksual untuk dijadikan satu-satunya cara berkomunikasi dengan pasangannya karena merasa tak mampu membuka diri atau menjalin komunikasi dengan baik. Bisa pula karena terbiasa memanfaatkan aktivitas berintim-intim sebagai sarana pelepas ketegangan, seperti yang kerap terjadi pada pekerja-pekerja yang bidang pekerjaannya dirasa memiliki tingkat stres yang tinggi.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Puspayanti, "Ini yang Bikin Anda Jadi Hiperseks", *www.kompas.com*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.Yang.Bikin.Anda.Jadi.Hiperseks?page=2>, diakses pada 26 Mei 2023.

## B. Konsep Umum *Maqāṣid Syarī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* yang merupakan bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan *syarī'ah* yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologis, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat pula dipahami sebagai tujuan-tujuan dari Allah SWT. dalam menggariskan ajaran Islam.<sup>68</sup> Menurut Ridwan Jamal, arti *syarī'ah* dalam hal ini tampaknya terdapat hubungan dalam kandungan makna antara *syarī'ah* dan air yaitu keterkaitan antara cara dan tujuan. Pengaitan *syarī'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *syarī'ah* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimpulkan.<sup>69</sup>

Adapun tujuan umum dari adanya pemberlakuan *syarī'ah* sejatinya untuk memberikan kemakmuran dalam kehidupan yang ada di bumi, menjaga ketertiban yang ada di dalamnya, menjaga stabilitas alam dengan penuh rasa tanggung jawab guna mewujudkan lingkungan yang sehat, serta senantiasa untuk berlaku adil supaya dapat memberikan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi. Dengan demikian, inti dari *maqāṣid syarī'ah* sebenarnya mengarah pada pencetusan hukum syariat dalam rangka

<sup>68</sup> Moh. Nasuka, *Maqāṣid Syarī'ah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, vol 15 no. 1, Juni 2017, hlm. 2.

<sup>69</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Al-Syir'ah*, vol. 8 no. 1, hlm. 2.

memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>70</sup>

## 2. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

### a. Konsep *maqāṣid syarī'ah*

Konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum Islam klasik meliputi tiga diberlakukan secara hirarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Hirarki tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-darūriyāt* (tujuan-tujuan primer), *al-hajiyāt* (tujuan-tujuan sekunder), dan *at-tahsiniyāt* (tujuan-tujuan tersier). Adapun untuk *ad-darūriyāt* dibagi lagi menjadi lima, yaitu *hiḏ ad-dīn* (memelihara agama), *hiḏ an-nafs* (memelihara jiwa), *hiḏ al-māl* (memelihara harta), *hiḏ al-'aql* (memelihara akal), dan *hiḏ an-nasl* (memelihara keturunan). Sebagian ulama menambah *hiḏ al-'irad* (menjaga kehormatan).<sup>71</sup>

Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* ini, *ad-darūriyāt* atau tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya, akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan manusia untuk melakukan ibadah. Kemudian dalam *al-hajiyāt* atau tujuan-tujuan sekunder didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *ad-darūriyāt*. Selanjutnya pada *at-tahsiniyāt* atau tujuan-tujuan tersier didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya

<sup>70</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rohmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 42.

<sup>71</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 8.

bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat untuk memperindah proses perwujudan kepentingan *ad-darūriyāt* dan *al-hajiyāt*. Ketiadaan *at-tahsiniyāt* ini tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.<sup>72</sup>

b. Konsep *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda

Jasser Auda terkenal sebagai ulama kontemporer yang telah memberikan sumbangsih dalam pengembangan *maqāsid syarī'ah*. Kajian mendalam mengenai *maqāsid syarī'ah* yang dilakukan oleh Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud di sini adalah suatu pengetahuan yang memperlajari tentang kesatuan komponen yang bertujuan untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi guna mencapai tujuan tertentu. Jasser Auda menggunakan enam sifat pendekatan sistem yang saling berkaitan diantaranya adalah sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan, (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki atau tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*).

1) *Cognitive nature*, yaitu sifat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Seperti yang dipahami bersama bahwa sejatinya hukum Islam dapat ditetapkan berdasarkan seorang ahli fikih yang telah melakukan kajian terhadap teks-teks sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadis). Auda menekankan proporsionalitas fikih untuk

---

<sup>72</sup> Retna Gumanti, “*Maqashid Al-Syariah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2 no. 1, Maret 2018, hlm. 103-104.

menghindari manipulasi suara Tuhan dan objektivikasi. Sebab, fikih merupakan bagian dari kognisi dan pemahaman manusia. Dalam hal ini, Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (Al-Quran dan Hadis) dari pemahaman orang terhadap teks.

- 2) *Wholeness*, Jasser Auda berpendapat bahwa melakukan kajian *ushul fiqh* dengan berpikir holistik atau menyeluruh sangat penting guna mencapai pembaruan yang bersifat kontemporer. Sebab, jika hanya mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus kontemporer tanpa melihat nash terkait lainnya maka akan menyebabkan pemahaman yang sempit. Oleh sebab itu maka diperlukan upaya untuk membangun dan melakukan integrasi pemahaman teologis dengan rasional supaya dapat memperluas *maqashid syariah* dari dimensi individu menjadi dimensi yang lebih universal.
- 3) *Openness*, keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuan dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, sistem yang terbuka adalah sistem yang mampu berinteraksi dengan situasi kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Melalui pendekatan sistem seperti itu, Jasser Auda berpendapat bahwa sistem hukum Islam sejatinya merupakan sistem yang terbuka. Prinsip keterbukaan (*openness*) sangatlah penting bagi hukum Islam supaya dapat mencapai suatu keadilan yang sesuai dengan perkembangan jaman.

- 4) *Interreleated Hierarki*, yaitu struktur hierarki dalam sebuah sistem yang dibangun guna mencapai tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Menurut Jasser Auda, agar hukum Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori *maqasid syariah* pada hukum Islam klasik harus dikembangkan. Terutama pada kemaslahatan individu yang cakupannya harus diperluas menjadi lebih universal; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatan kebutuhannya.
- 5) *Multidimensionality*, Jasser Auda telah melakukan kritik para ulama fikih klasik yang cenderung memandang sesuatu dalam satu atau dua aspek sudut pandang saja. Menurut Auda, dalam berijtihad untuk menentukan hukum Islam para ahli fikih harus berpikir secara multidimensi. Pemikiran oposisi binary ini menurut Auda harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis dan menengahi dalil yang bertentangan melalui pendekatan tujuan utama dari hukum Islam (al-maqasid).
- 6) *Purposefulness*, sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam

konteks ini, *Maqasid al- syari'ah* berada dalam pengertian *purpose* yang bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi jaman yang berkembang.<sup>73</sup>

Kajian mengenai *maqāṣid syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang dilakukannya telah merekonstruksi klasifikasi dari *maqāṣid syarī'ah* klasik yang hanya berfokus pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Menurut Auda, *maqāṣid syarī'ah* klasik tidak meliputi nilai-nilai dasar yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Subjek pokok *maqāṣid syarī'ah* klasik lebih cenderung terhadap individu yang hanya mencakup kehidupan, harga diri, dan harta individu, alih-alih bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan perkembangan ekonomi nasional.<sup>74</sup> *Maqāṣid syarī'ah* klasik yang dominan terhadap individu tersebut harus diorientasikan terhadap nilai yang lebih universal yang dapat mencakup hak asasi manusia dan kebebasan. Oleh karena itu, Jasser Auda membuat klasifikasi atau hierarki *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat kontemporer menjadi tiga tingkatan diantaranya yaitu:<sup>75</sup>

- 1) General *maqāṣid*, yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam seperti *ad-darūriyāt* dan *al-hajjiyāt* dengan ditambah maqashid baru yaitu keadilan.

<sup>73</sup> Retna Gumanti, “*Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*”, hlm. 109-115.

<sup>74</sup> Luqman Rico Khasogi, “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda”, *Jurnal Politea*, vol. 5 no. 1, Juni 2022, hlm. 70.

<sup>75</sup> Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indoneisa, 2021), hlm. 172.

- 2) Partial *maqāṣid*, yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada keputusan tertentu yang bertujuan untuk menemukan kebenaran pada sejumlah saksi dalam kasus persidangan. Kemudian keputusan yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan orang yang sakit untuk berpuasa. Selain itu, dalam hal ini juga termasuk keputusan yang bertujuan untuk memberikan makanan bagi orang miskin dengan melarang umat Islam untuk menyimpan daging selama hari raya Idul Adha.
- 3) Spesific *maqāṣid*, yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, seperti mewujudkan kesejahteraan anak dalam keluarga, melakukan tindakan pencegahan dalam hukum pidana, serta melakukan pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.

Reorientasi *maqāṣid syarī'ah* klasik menuju *maqāṣid syarī'ah* kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Auda ini merubah maqashid syariah klasik yang hanya berfokus terhadap perlindungan dan pelestarian menjadi maqashid syariah yang lebih dominan terhadap pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam melakukan reorientasi maqashid syariah kontemporer, Auda menjadikan konsep *human development* menjadi target utama supaya dapat mencapai maslahat yang lebih universal.

Dengan demikian, untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan adanya perubahan konsep dalam *maqashid syariah* diantaranya yaitu *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama) diperluas pemaknaannya pada menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan

beragama dan kepercayaan; *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal) dikembangkan pemaknaannya pada optimalisasi pengembangan pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melepas mentalitas belenggu taklid dan menghargai upaya-upaya dan penemuan-penemuan ilmiah; *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan) dikembangkan pemaknaannya menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga; *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa) dikembangkan pemaknaannya menjadi perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia; *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta) ditingkatkan pemaknaannya pada mengutamakan kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin dan mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, hlm.173-174.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN**  
**HIPERSEKSUAL PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**  
**NOMOR 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.**

**A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Gugat**

Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian cerai gugat dengan alasan hiperseksual pada tingkat pertama yang diajukan oleh Fulan binti Fulan yang beralamat di Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Fulan bin Fulan yang beralamat di Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga register nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Ws dengan nomor perkara 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Dalam isi surat gugatannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/21/VI/2014, tanggal 27-12-2019. Sebelum menikah status Penggugat adalah janda (cerai hidup) belum memiliki anak, dan status Tergugat adalah bujang. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih satu bulan. Selama

membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.

Tujuan awal Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Namun sejak tanggal 04 Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ketidaknyamanan Penggugat atas perilaku seksual Tergugat yang tidak wajar (*hyper sex*). Dalam isi gugatan tersebut, Penggugat mengaku bahwa Tergugat selalu memohon kepada Penggugat untuk dilayani melakukan hubungan seksual secara berlebihan. Dalam melakukan hubungan seksual, Tergugat tidak memperdulikan kondisi Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit, lelah karena bekerja, tidak memandang waktu pagi, siang, sore maupun malam, Tergugat selalu menginginkan berhubungan badan. Apabila Penggugat dan Tergugat sedang berhubungan badan, Tergugat seringkali melakukannya di luar batas kewajaran yaitu dapat berlangsung hingga satu sampai dua jam lamanya yang menyebabkan Penggugat kelelahan. Tetapi apabila permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan seksual ditolak oleh Penggugat, maka Tergugat akan marah kepada Penggugat. Perilaku hiperseksual tergugat mengakibatkan Penggugat selalu merasa ketakutan dan takut untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat;

Karena perilaku seksual tergugat yang berlebihan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Kemudian Penggugat dan Tergugat disarankan oleh dokter untuk

cek laboratorium. Hasil pemeriksaan medis dari cek laboratorium tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan USG dan HSG Penggugat diperoleh hasil rahim baik dan normal;
- b. Hasil cek laboratorium dari Tergugat diperoleh bahwa hasil analisa sperma tergugat sulit untuk memiliki keturunan;

Setelah mengetahui hasil pemeriksaan medis tersebut, kemudian antara Penggugat dan tergugat saling mengevaluasi. Penggugat mengaku bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk melayani kebutuhan seksual Tergugat. Disisi lain Tergugat juga selalu merasa tidak puas dengan pelayanan dari Penggugat. Selain itu hasil laboratoriaum tergugat terbukti sulit untuk mempunyai keturunan.

Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2020. Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup rumah tangga bersama Tergugat dan memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Sejak saat itu tergugat memutuskan pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Purbalingga sampai sekarang. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, sejak tanggal 31 Januari 2020, atau kurang lebih sudah empat bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, nafkah lahir dan batin sudah tidak diberi, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana lagi. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ke Pengadilan Agama

Purbalingga atas dasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **B. Proses Penyelesaian Perkara**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya telah dibacakan di dalam sidang. Majelis Hakim beranggapan bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua : Drs. Muhammad Dihyah Wahid
2. Hakim Anggota I : Drs. H. Akhbarudin, M.S.I
3. Hakim Anggota II : Drs. Agus Mubarak

4. Panitera Pengganti : Heru Wahyono, S.H.

Karena pada hari persidangan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukrti Surat;

- a. Fotokopi surat keterangan atas nama Penggugat dengan nomor 3303/SKT/20200204/00087 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
- b. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0470/053/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

- c. Fotokopi hasil imuno serologi atas nama Tursin Nomor 2001200005/ tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
- d. Fotokopi Hasil USG atas nama Siswi Idi Pratiwi tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh RSIA Ummuhani Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (bukti P.4);

## 2. Bukti Saksi

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Fulan bin Fulan berumur 54 tahun, beragama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga. Saksi hadir di persidangan untuk memberikan persaksian dan telah disumpah di hadapan majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengaku sebagai bibi dari Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah sejak bulan Desember 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat mempunyai perilaku

seksual yang tidak wajar (*hyper sex*) dalam melakukan hubungan badan tidak peduli dengan kondisi Penggugat;

- e. Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih lima bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik layaknya suami dan istri;
- f. Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah didengar pula keterangan saksi kedua yang bernama Fulan bin Fulan berumur 38 tahun, beragama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga. Saksi hadir di persidangan untuk memberikan persaksian dan telah disumpah di hadapan majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan suami istri sah sejak tahun 2019;
- c. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahui dengan pasti;

- e. Bahwa sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

### **C. Pertimbangan Hakim**

Dalam memutuskan perkara No 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim beranggapan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

2. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
3. Pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut.
4. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di depan persidangan yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:
  - a. Bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 seluruhnya berupa foto kopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;
  - b. Bukti P.1 berupa foto kopi Surat Keterangan atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dalam Pasal 165 HIR, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat

(*bindende*). Kemudian identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan telah terbukti benar, dimana penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

- c. Dalam upaya untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam isi surat gugatannya pada point 1, penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu bentuk bukti yang autentik. Dalam bukti P.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terbukti melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Desember 2019. Sebagaimana dalam Pasal 165 HIR, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 27 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang

sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah.

5. Dalam isi surat gugatannya, Penggugat menyatakan alasan perceraian dengan dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi untuk membuktikan alasan perceraian tersebut. Adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan menurut agama yang dianutnya. Kemudian kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri sebagaimana dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
6. Majelis Hakim beranggapan bahwa bukti P.3 dan P.4 yang merupakan hasil laboratium kesehatan dipertimbangkan untuk dikesampingkan karena bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi ahli tentang isi dari hasil laboratium tersebut.

7. Berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah mengemukakan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- a. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 27 Desember 2019, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- b. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku seksual yang tidak wajar (*hyper sex*) dalam melakukan hubungan badan, tidak peduli dengan kondisi Penggugat;
- c. Sejak kurang lebih 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- d. Antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, penggugat tetap menginginkan untuk bercerai;

8. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan fakta hukum sebagaimana berikut:

- a. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat;

- b. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan penggugat untuk berdamai atau rukun kembali dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
- c. Rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *muḍllarat* yang lebih besar lagi bagi salah satu pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawadah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- d. Apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Majelis Hakim beranggapan bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

انَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ لِقَاضِي التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا

“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

*sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Selain itu, Majelis Hakim juga beranggapan bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;*


Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Karena gugatan yang diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat. Dengan demikian, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru. Kemudian Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada penggugat sebagaimana dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### D. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum Islam serta melihat pasal yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* tergugat terhadap penggugat;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);



**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN HIPERSEKSUAL PADA  
PUTUSAN NOMOR 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. PERSPEKTIF *MAQAŞID*  
*SYARI'AH***

**A. Analisis Pertimbangan Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam  
Perkara Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual.**

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam hal ini institusi Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional sejatinya memiliki kontribusi penting dalam memengaruhi dan memutuskan suatu hubungan hukum antara seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, termasuk dalam memutuskan perkara perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan menurut para ulama perceraian hanya boleh terjadi jika benar-benar terpaksa. Kasus yang diangkat peneliti adalah masalah cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada institusi Pengadilan Agama

Purbalingga yang terdaftar dalam nomor perkara 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Dengan demikian, perkara perceraian tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purbalingga, hal tersebut dikarenakan istri selaku pihak penggugat memang berdomisili di Kabupaten Purbalingga.

Perceraian yang gugatannya diajukan oleh isteri dalam hukum positif disebut dengan cerai gugat sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*. Dalam hukum Islam, *khulu'* dapat menjadi wajib apabila suami terbukti tidak dapat memberikan nafkah atau menggauli istri, dan karena hal itu istri menjadi tersiksa.<sup>77</sup>

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkuasa dan berwenang dalam menangani perkara cerai gugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Maka dari itu, supaya benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka dalam keputusannya hakim hendaknya harus memahami duduk perkara gugatannya dan harus mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada perkara perceraian nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg, penggugat (istri) mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat (suami). Dalam surat

---

<sup>77</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 224.

gugatannya, penggugat mengaku sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ketidaknyamanan penggugat atas perilaku seksual tergugat yang tidak wajar (*hyper sex*). Penggugat mengaku bahwa tergugat ketika ingin melakukan hubungan seksual seringkali tidak memedulikan kondisi penggugat yang sedang dalam keadaan sakit atau lelah karena bekerja dan tergugat akan marah apabila ajakan hubungan seksual ditolak oleh penggugat. Perilaku hiperseksual yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan penggugat selalu merasa ketakutan untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat. Selain itu, perilaku hiperseksual yang dilakukan oleh tergugat tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Ketentuan yang mengatur hiperseksual sebagai alasan perceraian tidak dijelaskan secara tegas dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perceraian, tepatnya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya.<sup>78</sup> Oleh karena itu, dalam perkara perceraian nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

---

<sup>78</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 184.

Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut.

Pada saat pembuktian, penggugat telah melampirkan kesaksian berupa surat dan dua orang saksi sebagai bukti. Kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi tersebut telah memberikan fakta kejadian yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Adapun dua orang saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan menurut agama yang dianutnya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 170 dan pasal 171 HIR, maka kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Sedangkan bukti hasil USG atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh RSIA Ummuhani Purbalingga menyatakan bahwa rahim penggugat dalam kondisi normal serta terganggu sulit untuk memiliki keturunan. Bukti surat hasil cek laboratorium tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti. Namun, Majelis Hakim beranggapan bahwa bukti tersebut untuk dikesampingkan karena bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi ahli tentang isi dari hasil laboratorium tersebut.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA. Pbg, penulis telah menemukan fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 27

Desember 2019 dan belum dikaruniai anak. Kemudian sejak Januari 2022 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang semula rukun menjadi tidak rukun dikarenakan tergugat mempunyai perilaku hiperseksual dalam melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Salah satu ciri-ciri seseorang yang mengalami perilaku hiperseksual yaitu cenderung melakukan hubungan seksual yang berlebihan meskipun tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan seksual yang dilakukan dengan pasangannya. Dalam duduk perkara gugatan, penggugat mengaku bahwa apabila tergugat ingin melakukan hubungan seksual, tergugat seringkali tidak memedulikan kondisi penggugat yang sedang dalam keadaan sakit atau lelah karena bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tergugat memang mengalami hiperseksual, karena tergugat dalam hal ini tidak dapat mengontrol keinginannya untuk melakukan hubungan seksual dengan penggugat.

Hiperseksual memang bukan penyakit secara fisik, tetapi termasuk gangguan mental atau *mental illness*. Hiperseksual termasuk gangguan mental jenis gangguan kontrol impuls atau kecanduan.<sup>79</sup> Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf e, perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit seperti cacat fisik maupun cacat mental. Oleh karena hiperseksual termasuk dalam gangguan mental, maka seharusnya dasar hukum

---

<sup>79</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", hlm 236.

tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan hiperseksual.<sup>80</sup>

Majelis hakim beranggapan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara pemohon dan termohon mengalami konflik dalam rumah tangga (*broken marriage*), sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru bisa menimbulkan *muḍarat* yang lebih besar. Selain itu, Majelis Hakim juga beranggapan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pihak Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat karena dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terbukti adanya pertengkaran. Walaupun penggugat menjadikan alasan hiperseksual sebagai sebab penggugat untuk bercerai, namun dalam hal ini Majelis Hakim menjadikan hiperseksual sebagai penyebab timbulnya pertengkaran yang menjadikan perkawinan antara penggugat dan tergugat mengalami konflik dalam rumah tangga (*broken marriage*) di antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut dikarenakan hiperseksual sebagai alasan perceraian tidak diatur secara tegas dalam perturan perundang-undangan. Jadi yang terbukti dalam hal ini adanya pertengkaran diantara keduanya, maka Majelis Hakim lebih memfokuskan kepada

---

<sup>80</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 181-208.

penggalian bukti ada atau tidaknya pertengkaran yang terjadi sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, Muhammad Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perceraian*” menjelaskan bahwa penggunaan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ini dapat digunakan ketika tidak ada titik temu akibat perbedaan pemahaman tentang tujuan perkawinan. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh hasrat seksual semata. Maka dari itu, peneliti beranggapan bahwa penggunaan pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah tepat.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga menggunakan Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290;

انَّ للزوجة أن تطلب من لقااضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan kaidah fiqh yaitu:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Perilaku hiperseksual tergugat menyebabkan penggugat menderita serta berdampak terhadap kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis. Maka dari itu, antara penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Namun, Majelis Hakim semestinya dapat melihat dasar hukum lain dalam melakukan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Dalam duduk perkara gugatan, penggugat mengaku bahwa tergugat ketika ingin melakukan hubungan seksual seringkali tidak memedulikan kondisi penggugat yang sedang dalam keadaan sakit atau lelah karena bekerja. Selain itu, tergugat akan marah apabila ajakan hubungan seksual tersebut ditolak oleh penggugat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perilaku hiperseksual yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat termasuk dalam pemaksaan hubungan seksual sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum. Sehingga dalam hal ini hakim dapat menjadi agen perubahan hukum untuk menjawab persoalan dalam lingkungan keluarga.

Pada dasarnya, putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan di antara kedua pihak di pengadilan. Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. Namun, dalam pemeriksaan sidang perceraian perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg, penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak pernah

datang ke sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, maka perkara ini tidak dapat di mediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat mengetahui kesaksian dari tergugat dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3, maka gugatan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek.

**B. Analisis Pertimbangan Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual Perspektif *Maqāsid Syarī'ah.***

Kasus yang diangkat oleh penulis yaitu perceraian yang disebabkan karena hiperseksual dalam putusan perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg tergolong permasalahan kontemporer. Artinya permasalahan ini merupakan permasalahan yang baru. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini peneliti perlu menggunakan salah satu teori sebagai upaya kajian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara supaya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang sedang berperkara. Teori pendekatan sistem dalam *maqāsid syarī'ah* yang dipelopori oleh Jasser Auda dapat dijadikan teori untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh perilaku hiperseksual. Teori pendekatan sistem Jasser Auda dalam memperbarui sistem hukum Islam terdiri dari watak kognitif (*kognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*),

keterkaitan antar tingkatan (*interreleated hierarki*), multidimensionalitas (*multidimentionality*), dan kebertujuan (*purposefulness*).

Dalam hal ini, peneliti menilai Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum pada perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg tidak mempresentasikan teori pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda untuk menjawab permasalahan kontemporer. Majelis Hakim hanya melakukan pertimbangan hukum berdasarkan produk Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang merupakan produk hukum dari pemikiran ulama terdahulu dan dikaji oleh para akademisi berdasarkan konteks, budaya, dan politik pada masa lalu tanpa mempertimbangkan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg juga tidak melakukan pertimbangan tentang hiperseksual yang dialami oleh tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti dari adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat saja, tanpa mempertimbangkan akar masalah dari pertengkaran tersebut yaitu perilaku hiperseksual yang dialami oleh tergugat. Padahal hiperseksual secara ilmiah dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan yang semestinya dapat disembuhkan. Sehingga orang yang mengidap gangguan kejiwaan berupa hiperseksual ini dapat menemukan solusi untuk menyembuhkan gangguan hiperseksual tersebut.<sup>81</sup> Karena apabila tergugat tidak memiliki pasangan atau istri yang sah, tergugat akan merasa kesulitan

---

<sup>81</sup> Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", hlm 236.

untuk melampiaskan keinginan seksualnya dan berkemungkinan untuk melakukan perzinahan yang malah justru menimbulkan *muḍarat* bagi tergugat.

Pada dasarnya inti dari *maqāṣid syarī'ah* sebenarnya mengarah pada pencetusan hukum syariat dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>82</sup> Jasser Auda berpendapat bahwa supaya hukum Islam dapat berperan positif dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta mampu menjawab permasalahan kekinian. Maka dari itu, Jasser Auda membuat konsep *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat kontemporer dengan lebih mengedepankan pengembangan (*development*) dan kebebasan (*right*) dalam kehidupan manusia diantaranya yaitu *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama) diperluas pemaknaannya pada menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan; *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal) dikembangkan pemaknaannya pada optimalisasi pengembangan pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melepas mentalitas belenggu taklid dan menghargai upaya-upaya dan penemuan-penemuan ilmiah; *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan) dikembangkan pemaknaannya menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga; *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa) dikembangkan pemaknaannya menjadi perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia; *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta) ditingkatkan pemaknaannya pada mengutamakan kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, mempersempit jurang pemisah antara

---

<sup>82</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rohmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, hlm. 42.

kaya dan miskin dan mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.<sup>83</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa suatu kemaslahatan dapat dilihat dari *maqāṣid syarī'ah*. Terlebih dalam usaha untuk menjawab permasalahan yang bersifat kontemporer, seperti perkara perceraian dengan alasan hiperseksual dalam perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Berkenaan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim mengenai kemaslahatan bagi pihak yang berperkara dalam kasus perkara perceraian nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg, maka diperlukan analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* yang dikonsep oleh Jasser Auda.

Salah satu konsep yang digagas oleh Jasser Auda adalah *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa). Maksud dari pemeliharaan disini merupakan upaya untuk perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga sudah sepantasnya antara suami dan istri saling menjaga hak dan martabat satu sama lain, termasuk dalam melakukan hubungan seksual. Suami dan istri ketika hendak melakukan hubungan seksual tentu perlu mengetahui keadaan dan keinginan pasangannya untuk berhubungan badan sehingga tidak ada paksaan diantara suami dan istri. Namun, apabila salah satu suami atau istri tidak memedulikan kondisi dan keinginan pasangannya, maka antara keduanya tidak merepresentasikan *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa). Seperti dalam perkara perceraian nomor

---

<sup>83</sup> Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, hlm.173-174.

0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg yang mana tergugat ketika ingin melakukan hubungan seksual tidak memedulikan kondisi penggugat yang sedang tidak bisa melayani tergugat karena kelelahan akibat bekerja. Perilaku seperti itu perlu diluruskan dan ditegaskan bahwa menyalahi ajaran dasar Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah, 2: 187 disebutkan bahwa suami adalah baju bagi istri, dan sebaliknya istri adalah baju bagi suami. Ayat tersebut menjelaskan tentang relasi suami dan istri ketika hubungan intim yang seharusnya setara dan saling timbal balik.<sup>84</sup>

Jasser Auda juga menjelaskan bahwa kehormatan setiap manusia adalah hal yang wajib dijaga dan dihormati, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan dari penyiksaan.<sup>85</sup> Dalam hal ini seharusnya tergugat mengerti keadaan penggugat yang menolak hubungan intim karena persoalan kelelahan, kesehatan atau alasan lainnya yang menyebabkan penggugat tidak dapat melakukan hubungan seksual. Sebab jika terus dibiarkan maka penggugat akan kehilangan martabatnya sebagai istri sekaligus sebagai manusia serta penggugat juga berkemungkinan dapat mengalami tekanan baik secara fisik maupun jiwa.

Untuk merealisasikan tujuan dari (*ḥifẓ an-nafs*), syariat telah menetapkan etika dalam berumah tangga, seperti contoh etika bersetubuh yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal

<sup>84</sup> Eki Resa Firiski, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif *Maqāṣid Shaṭī'ah*", *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah*, vol. 6, no. 1, Januari 2021, hlm. 64.


<sup>85</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 52.

itu dapat mendatangkan bahaya bagi isterinya. Suami berkewajiban menggauli isterinya. Kewajiban tersebut dilakukan untuk menjaga moral isteri. Karena itu, seorang suami yang menggauli isterinya berdasarkan nafsu belaka, maka tindakannya tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, relasi seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Konsep *maqāsid syarī'ah* lainnya yang digagas oleh Jasser Auda adalah *ḥifẓ an-nasl*. Maksud dari pemeliharaan disini merupakan upaya kepedulian dan perlindungan kepada anggota keluarga serta pengembangan peran pada institusi keluarga. Keharmonisan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan maifestasi dari tujuan perkawinan sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap sesama anggota keluarga. Sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang dapat diperoleh melalui hubungan badan oleh pasangan suami dan istri yang dilakukan secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil, dan demokratis yang dapat memperkuat rasa kasih sayang dan melahirkan rasa syukur. Namun, apabila diantara salah satu suami atau istri mengidap perilaku hiperseksual, maka keharmonisan rumah tangga akan sulit diwujudkan. Hal tersebut dapat terjadi karena intensitas keinginan untuk berhubungan badan antara suami dengan istri tidak setara yang dapat menyebabkan salah satu pihak menderita.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perilaku hiperseksual termasuk dalam gangguan mental jenis gangguan kontrol impuls atau kecanduan. Seseorang yang mengidap hiperseksual maka tidak dapat mengontrol keinginannya untuk melakukan hubungan seksual secara terus-

menerus. Hal ini membuktikan bahwa hiperseksual merupakan sesuatu yang menyimpang, sehingga harus dikembalikan ke kondisi normal. Seperti dalam perkara perceraian nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg, penggugat mengaku bahwa tergugat ketika ingin melakukan hubungan seksual seringkali tidak memedulikan kondisi penggugat yang sedang dalam keadaan sakit atau lelah karena bekerja dan tergugat akan marah apabila ajakan hubungan seksual ditolak oleh penggugat. Perilaku hiperseksual yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan penggugat selalu merasa ketakutan untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat. Selain itu, perilaku hiperseksual yang dilakukan oleh tergugat tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dalam hal ini antara penggugat dan tergugat tidak memiliki frekuensi seksual yang setara, jika terus dibiarkan maka penggugat akan mengalami tekanan baik secara fisik maupun jiwa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara perceraian dengan alasan hiperseksual dalam perkara No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg menyatakan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung harmonis. Namun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan karena tergugat mempunyai perilaku seksual yang tidak wajar (*hyper sex*) dalam melakukan hubungan badan, tidak peduli dengan kondisi penggugat. Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum tidak melakukan penggalan bukti terkait perilaku hiperseksual tergugat, akan tetapi Majelis Hakim lebih memfokuskan kepada penggalan bukti mengenai ada atau tidaknya perselisihan yang terjadi sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan Kitab Fikih Sunnah Juz II dan kaidah fiqih.

Apabila ditinjau dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* yang digagas oleh Jasser Auda, Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum pada perkara nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg tidak mempresentasikan teori pendekatan sistem *maqāṣid syarī'ah* yang digagas oleh Jasser Auda, karena


Majelis Hakim hanya melakukan pertimbangan hukum berdasarkan produk Undang-Undang Perkawinan dan KHI tanpa mempertimbangkan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Apabila ditinjau dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yaitu *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan terhadap hak asasi manusia) dan *ḥifẓ an-nasl* (kepedulian kepada anggota keluarga) perilaku hiperseksual dapat melanggar perlindungan hak asasi manusia dan martabat penggugat serta tergugat tidak mempresentasikan perlindungan kepada penggugat sebagai istri dari tergugat. Dengan demikian, teori *maqāṣid syarī'ah* khususnya yang digagas oleh Jasser Auda ini sejatinya dapat dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum sebagai upaya upaya untuk kemaslahatan bagi para pihak yang sedang berperkara.

## B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan dalam penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg), maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Apabila dalam sebuah ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri terdapat salah satu pihak yang menderita hiperseksual, sebaiknya sebelum memutuskan untuk bercerai suami dan istri tersebut berusaha untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, hiperseksual merupakan salah satu penyakit gangguan mental yang dapat disembuhkan;

2. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan undang-undang adalah suatu keharusan. Akan tetapi menggali dan mempelajari hukum dari para tokoh dan ulama tidak ada salahnya agar dapat tetap berjalan sesuai syariat dan memperoleh kemaslahatan bagi para pihak. Selain itu, dengan mempelajari hukum dari para tokoh dan ulama, Majelis Hakim dapat memutuskan perkara yang benar-benar dan seadil-adilnya bagi para pihak;
3. Untuk pengetahuan umum bahwa di wilayah Pengadilan Agama, ada baiknya dalam mengambil sebuah putusan tidak hanya dilihat dari perundang-undangan saja, namun juga mempertimbangkan dan dianalisis dengan teori *maqāṣid syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan bagi para pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Algarnisah, Muti'ah dan Fathul Chodir. "Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang". *Jurnal Saintfica Islamica*. Vol. 9, no. 2. Juni 2022, 222-224.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Muhammad Badri. "Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Islam". *Jurnal Al-Majaalis*. Vol. 3, no. 1. November 2015, 179-186.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Arsad, Muhammad Nasution. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh". *Jurnal El-Qanuny*. Vol. 4, no. 2, Juli-Desember 2018, 158.
- Audah, Jaser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-ADALAH*. Vol. X, no. 4, 2012, 417.
- Bakr, Abu ibn Muhammad Al-Husayni. *Kifayah Al-Akhyar*. Juz 1. Surabaya: Al-Hidayah.
- Dahar, Rustam Kamadi Apollo Harahap. "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Sawwa*. Vol. 8, no. 2. April 2013, 371.
- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Yudisia*. Vol. 11, no. 1, 2020, 95-96.
- Darussamin, Zikri dan Armansya. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāṣid Syarīah". *Jurnal Al-Aḥwāl*. Vol. 1, no. 2, 2019, 85.
- Faizur, Moh. Rohman. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan". *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 7, no. 1, 2017, 7-8.
- Firiski, Eki Resa. "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Shaī'ah". *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah*. Vol. 6, no. 1, Januari 2021, 64.
- Fuadah, Aah Tsumrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: September, 2019.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gumanti, Retna. “*Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*”. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2, no. 1, 2018, 103-104.
- Gusta, Izatul Fitrah Meilia. “*Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama*”. *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. “*Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara*”. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 20, No. 1 Januari-Juni 2022.
- Hannah, Neng. “*Seksualitas Dalam Al-Qur’an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*”. *Jurnal Wawasan*. Vol. 2, no. 1. Juni 2017, 59.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayat, Fitri. “*Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami dengan Alasan Suami Hiperseksual dari Perspektif Keadilan Gender*”. *Jurnal Widya Yuridika*. Vol. 3, no. 2, 2020, 236.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamal, Ridwan. “*Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”. *Jurnal Al-Syir’ah*. Vol. 8, no. 1, hlm. 2.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Khasogi, Luqman Rico. “*Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda*”. *Jurnal Politea*. Vol. 5, no. 1, 2022, 70.
- Khotimah, Khusnul. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Hiperseksual Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Perceraian*”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).
- Khusnul, Umi Khatimah. “*Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*”. *Jurnal Ahkam*. vol. 8 no. 2, Juli 2013. hlm. 236.
- Kusumastuti, Apriani Ria. “*Mengenal Apa Itu Hiperseks, Penyebab, dan Ciri-Cirinya*”. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

- Madeli, Muhammad Hilal. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kls 1A Kota Jambi Terhadap Putusan No 642/Pdt.G/2020/Pa.Jmb Perceraian Sebab Hypersex". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Makmur, Adil Muh. "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab". *Jurnal Shautuna*. Vol. 1, no. 2. Mei 2020, 160-165.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nafisah, Durrotun. "Relasi Seksual Suami-Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Yin-Yang*. Vol. 8, no. 2, 2013, 6.
- Nasuka, Moh. "*Maqāṣid Syarī'ah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah". *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol 15, no. 1, 2017, 2.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rohmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Puspayanti. "Ini yang Bikin Anda Jadi Hiperseks". [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Putri, Dian Ayu. "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP". *Jurnal Al-Manhaj*. Vol. 1, no. 2, 2019, 236-237.
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, and Intan Ayu Nur Laili. "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (May 31, 2023): 140-50.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

- Soni, Irawan Ah. “*Maqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*”. *Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, no. 1. April 2022, 43.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Suri, Sofyan. “Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Syahza, Almasdi. *Metodelogi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Triyawan, Andi. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Usman, Suparman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2015.
- Wiramihardja, Sutardjo A. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Yayasan, Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok, Cahaya Qur'an, 2011.
- Zarkasyi, Imam Mubhar, dkk. “Konsep Seksual Dalam Islam”. *Jurnal Mimbar*. Vol. 7, no. 2, 2021, 170.





**PUTUSAN**

Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, Rt. 03/Rw.05, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nur Hidayati, SH dan Gujra Syarif, SH, Keduanya advokat yang berkantor di Jl. Selatri, Rt 002 / Rw 03, Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2020, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 15/Rw. 08, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg, tanggal 13 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27-12-2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/21/VI/2014, tanggal 27-12-2019;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda (cerai hidup) belum memiliki anak, dan status Tergugat adalah bujang. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan (bakda Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal tujuan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Namun sejak tanggal 04 Januari 2015, rumah tangga mulai goyah disebabkan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :;
  1. Ketidak nyamanan Penggugat atas perilaku seksual Tergugat yang tidak wajar (hiper sex) dimana Tergugat selalu meminta dilayani untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan, tidak peduli kondisi Penggugat sedang dalam keadaan sakit, capai kerja, tidak memandang waktu pagi, siang, sore maupun malam selalu minta untuk berhubungan badan. dan jika sedang berhubungan badan diluar batas kewajaran (berlangsung hingga 1 sampai 2 jam) lamanya menyebabkan Penggugat kelelahan. Namun jika ditolak Tergugat marah;
  2. Akibat perilaku hiperseksual Tergugat mengakibatkan setiap malam Penggugat selalu merasa ketakutan dan takut melakukan hubungan badan;
4. Bahwa oleh karena perilaku seksual Tergugat yang berlebihan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan konsultasi ke dokter

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis kandungan, disarankan oleh dokter untuk cek laboratorium. Dan diperoleh hasil pemeriksaan medis sebagai berikut ::

1. Pemeriksaan USG dan HSG Penggugat diperoleh hasil rahim baik dan normal;
2. Cek laboratorium Tergugat diperoleh hasil Analisa sperma Tergugat sulit untuk mempunyai keturunan;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan medis kemudian antara Penggugat dan Tergugat saling mengevaluasi, dimana di satu sisi Penggugat sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seksual Tergugat, disisi lain Tergugat juga tidak puas dengan pelayanan Penggugat. Selain itu hasil laboratorium Tergugat ternyata sulit mempunyai keturunan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2020, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup rumah tangga bersama Tergugat dan memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Sejak saat itu Tergugat memutuskan pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PURBALINGGA hingga sekarang. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Pengugat, di KABUPATEN PURBALINGGA;
7. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 31 Januari 2020, atau kurang lebih telah 4 (empat) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, nafkah lahir dan batin sudah tidak diberi, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana lagi;
8. Bahwa karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Purbalingga atas dasar pasal 19 huruf (f) PP RI No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 3303/SKT/20200204/00087 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0470/053/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Hasil Imuno Serologi atas nama Tursin Nomor 2001200005/

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3

4. Fotokopi Hasil USG atas nama Siswi Idi Pratiwi tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh RSIA Ummuhani Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4

**B. Saksi;**

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA dipersidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak bulan Desember 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku seksual yang tidak wajar (hiper sex) dalam melakukan hubungan badan, tidak peduli dengan kondisi Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak kurang lebih 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 2019 dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun mengenai penyebabnya sasi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa, sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 seluruhnya berupa foto kopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Surat Keterangan atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Desember 2019 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 27 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan hasil laboratium

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, bukti mana tidak didukung oleh keterangan saksi ahli tentang isi dari hasil laboratorium kaitannya dengan perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 27 Desember 2019, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku seksual yang tidak wajar (hiper sex) dalam melakukan hubungan badan, tidak peduli dengan kondisi Penggugat;
3. Sejak kurang lebih 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أنّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam xxxxxg perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad Dihyah Wahid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. serta Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Dihyah Wahid**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agus Mubarak**

**Heru Wahyono, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		300.000,00
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah	:	Rp		416.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Abdul Kholik Rahman
2. NIM : 1917302077
3. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 6 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Mawar, RT 03 RW 05, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Suwarto
6. Nama Ibu : Muntabingah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N Sindangsari 02
2. SMP : SMP N 3 Majenang
3. SMA : SMA VIP AL-HUDA Kebumen
4. S1 : UIN PROF. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
3. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
4. Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 3 Juli 2023



**Abdul Kholik Rahman**

NIM. 1917302077